

## Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Melalui Layanan Informasi Publik PPID Provinsi DKI Jakarta

Umi Khumairoh<sup>1</sup>, Widodo Agus Setianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

#### Histori Artikel

**Dikirimkan:**

16 April 2023

**Direvisi:**

16 Mei 2023

**Diterima:**

22 Juni 2023

**Diterbitkan:**

04 September 2023

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan membahas tentang pemenuhan hak atas informasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Metode penelitian menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi terhadap pihak terkait dan studi kepustakaan. Hasil penelitian; 1) pemenuhan hak atas informasi publik dilakukan dengan mengumumkan informasi publik melalui media informasi baik digital maupun non-digital dalam kategori *own media*, *paid media* dan *earned media*. Pada media digital, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan informasi publik melalui Super Apps JAKI, Majalah Digital (JAKITA), website resmi [corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id), Portal Data Terbuka, Berita Jakarta dan media sosial serta kanal resmi website PPID Provinsi DKI Jakarta, serta Videotron untuk pengguna jalan. 2) PPID Provinsi DKI Jakarta melakukan inovasi pelayanan melalui dashboard PPID dan mobile apps PPID Provinsi DKI Jakarta yang memudahkan proses permohonan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses Informasi Publik melalui pelayanan permohonan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan dalam Perki SLIP. Kebaruan dalam penelitian ini adalah inovasi yang dilakukan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pemenuhan hak atas informasi publik.

#### Kata Kunci

Information Media  
Public Information Service  
Right to Information

**Abstract** - This research aims to discuss the fulfillment of the right to information by the DKI Jakarta Provincial Government through the Information and Documentation Management Officer (PPID). The method of this research is case study method. Data collection was done through in-depth interviews observation of related parties and literature studies. Research result; 1) Fulfillment of the right to public information is carried out by announcing public information through both digital and non-digital information media in the categories of own media, paid media and earned media. In digital media, DKI Jakarta Provincial Government announced public information through the JAKI Super Apps, Digital Magazine (JAKITA), the official website [corona.jakarta.go.id](https://corona.jakarta.go.id), the Open Data Portal, Jakarta News, social media and the official channel for the DKI Jakarta Provincial PPID website, as well as Videotron for road users. 2) PPID of DKI Jakarta Province innovates services through dashboards of PPID and mobile apps of PPID DKI Jakarta Province that facilitate the process of requesting public information. Public can access Public Information through a Public Information request service in accordance with the provisions in Perki SLIP. The novelty of this research is the innovation made by PPID of DKI Jakarta Province in fulfilling the right to public information.

#### Corresponding Author:

Widodo Agus Setianto, Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Indonesia, [widas@ugm.ac.id](mailto:widas@ugm.ac.id)



## PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai bentuk implementasi pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama keterbukaan informasi adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik (Dwiyanto, 2008). Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung-jawab pemerintah dalam pengelolaan negara terhadap rakyat. Oleh sebab itu, prinsip keterbukaan informasi merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) (Henovanto et al., 2019). Munculnya keterbukaan diawali oleh konsep demokrasi dalam pemerintahan. Penekanan demokrasi terletak pada kedaulatan rakyat yang bebas untuk menentukan urusan masing-masing. David Beetham berpandangan secara historis mengenai konsep demokrasi sebagai aturan masyarakat dan mengidentifikasi masyarakat sebagai mayoritas kontrol dan kesetaraan politik (Beetham, 1999).

Menurut *United Nation Development Program*, keterbukaan merupakan salah satu prinsip *good governance* atau pemerintahan yang baik dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Dengan terbukanya akses informasi publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan meningkat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik (Dwiyanto, 2008). Pada kenyataannya hak atas informasi publik seringkali tidak terpenuhi dengan baik. Beberapa faktor penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan informasi, media informasi yang kurang tepat sasaran, kurangnya perhatian badan publik terhadap aksesibilitas informasi publik bagi penyandang disabilitas, adanya sikap skeptis dan kekhawatiran dari pemerintah atau badan publik untuk memberikan informasi dan belum tersedianya petunjuk pelaksanaan yang memadai bagi penyelenggara negara terkait cara yang tepat dalam memberikan informasi yang tepat, akurat, dan tidak menyesatkan kepada publik.

Tidak tersedianya informasi dalam format yang mudah diakses dalam pelayanan informasi publik merupakan problematika lain yang dihadapi oleh pengguna informasi khususnya penyandang disabilitas. Oleh karenanya, badan publik juga harus mempublikasikan informasi publik melalui media informasi yang ramah disabilitas sehingga ada penjaminan hak atas informasi bagi semua penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa presentase penyandang disabilitas yang tidak memiliki telepon genggam di Indonesia mencapai 63,3% dan 45,1% di Provinsi DKI Jakarta sedangkan presentase penyandang disabilitas yang tidak memiliki akses internet mencapai 81,1% dan 54,7% di Provinsi DKI Jakarta (Setiyowati et al., 2021). Hasil survei tersebut menunjukkan meskipun Provinsi DKI Jakarta termasuk kota metropolitan dengan kecanggihan teknologi serta aksesibilitas informasi yang terbilang cukup mudah, namun masih ada ketimpangan khususnya bagi penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas terinklusi dengan dunia digital dan perkembangan informasi. Penyandang disabilitas masih belum maksimal dalam mendapatkan informasi publik.

Hasil monitoring dan evaluasi Badan publik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 10/KEP/KIP/X/2021 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2021 menyatakan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 10 provinsi yang mendapatkan predikat sebagai badan publik kategori pemerintah provinsi terinformatif, 11 provinsi menuju informatif, 10 provinsi cukup informatif dan 3 provinsi masih tergolong sebagai badan publik kategori pemerintah provinsi tidak informatif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, masih banyak badan publik yang belum memenuhi hak masyarakat atas informasi (Pusat, 2016). Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, banyaknya informasi publik yang belum terpublikasikan secara transparan, serta belum adanya regulasi yang mengatur aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap informasi publik, menjadi tantangan bagi badan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Harapannya, seluruh informasi publik dapat diakses dengan cepat, murah, mudah dijangkau dan dapat dinikmati oleh semua masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Semua mendapatkan posisi yang sama dalam hal keterbukaan informasi publik, baik sebagai pemohon maupun pengguna informasi publik. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

seluruh badan publik harus siap bertransformasi dan berinovasi dalam memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai wujud pemenuhan hak atas informasi.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang melindungi hak penyandang disabilitas dan mengaturnya dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011. PPID Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah berkualifikasi informatif lima tahun berturut-turut sejak tahun 2018. Penghargaan tersebut diperoleh berdasarkan penilaian dari sejumlah indikator yaitu pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik (Arjwinangun, 2021).

Penelitian terdahulu tentang keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta di antaranya dilakukan oleh Henovanto. Salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik adalah dengan memberikan pelayanan informasi sebaik mungkin. Penilaian kinerja Pemprov DKI Jakarta akan tercapai melalui informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi akan membuat pemerintah terus melakukan perbaikan karena penilaian dan kontrol masyarakat. Salah satu program Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dan memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi dilakukan melalui Jakarta *Smart City*, situs [jakarta.go.id](http://jakarta.go.id)., dan kolaborasi antara DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta (Henovanto et al., 2019). Penelitian lain dilakukan oleh Adam Muhshi. Dalam penelitiannya, Adam menyimpulkan jaminan konstitusional terhadap hak atas informasi sebagai bagian HAM menimbulkan konsekuensi yuridis timbulnya tanggung jawab negara terhadap pemenuhannya. Pelaksanaan atas tanggung jawab ini harus disampaikan dengan baik dan benar dari segi prosedur maupun substansinya. Artinya bahwa tanggung jawab negara tersebut antara lain dengan memberikan informasi yang jujur dan dilakukan secara terbuka. Pemenuhan informasi publik secara terbuka dan jujur akan berkontribusi dalam terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Muhshi, 2018).

Dalam kerangka memberikan layanan informasi baik untuk pengguna disabilitas maupun non-disabilitas serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi permohonan informasi publik, Komisi Informasi pusat menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) sebagai pembaharuan regulasi terkait standar minimal bagi badan publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Standar minimal layanan informasi publik meliputi standar pengumuman, standar permintaan informasi publik, standar pengajuan keberatan, standar penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, standar pendokumentasian informasi publik, standar maklumat pelayanan, dan standar pengujian konsekuensi. Pemprov DKI Jakarta merupakan salah satu pemerintah daerah yang berhasil dalam melaksanakan pemenuhan hak atas informasi publik. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kesungguhan pemprov DKI Jakarta melalui layanan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikan Perki SLIP Nomor 1 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak informasi oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pelaksanaan Perki SLIP Nomor 1 Tahun 2021.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang memfokuskan pada jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa dari sebuah penelitian. Peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang diteliti, fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2012).

Objek dalam penelitian ini adalah layanan informasi publik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi (media informasi yang digunakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengumumkan informasi publik, dan proses pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta serta sarana dan prasarana pelayanan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta), wawancara mendalam dengan stakeholder terkait yaitu PPID Provinsi DKI Jakarta (Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta) dan studi pustaka melalui Website Resmi PPID Provinsi DKI Jakarta <https://ppid.jakarta.go.id/>, buku, jurnal, artikel bahkan Undang-Undang dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian atau tema penelitian yang dilakukan oleh Peneliti.

Tahapan analisis mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data (Miles et al., 2014). Pengujian keabsahan data dari peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari hasil wawancara merupakan data primer yang nantinya akan dikroscek dengan data sekunder (Rakhmat, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Media Pengumuman Informasi Publik


PPID Provinsi DKI Jakarta mengumumkan informasi publik melalui media non elektronik seperti poster, leaflet, majalah, spanduk dan roll banner, dan melalui media elektronik seperti papan pengumuman elektronik, videotron, majalah digital dan website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta <https://ppid.jakarta.go.id/>. Media pengumuman informasi publik Pemprov DKI terdiri atas tiga jenis media yaitu *own media*, *paid media* dan *ern media*. (Khumairoh, 2022)

#### 1. *Own media*

Merupakan saluran komunikasi melalui media digital yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendiseminasikan informasi publik kepada masyarakat (Dietrich, 2018). *Own media* dikelola agar informasi Pemprov DKI Jakarta tersampaikan langsung kepada pengguna informasi. Pemprov DKI Jakarta dapat mengkurasi konten yang diunggah. *Own media* yang dikelola antara lain media sosial, website resmi Pemprov DKI Jakarta (termasuk website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta), aplikasi mobile PPID Pemprov DKI Jakarta, website resmi penanganan Covid-19, Aplikasi JAKI (Jakarta Kini), Portal Data Terbuka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Berita Jakarta dan berbagai media informasi digital lainnya.

Media sosial sarannya adalah warga yang melek digital dari generasi millennial kategori dewasa muda. Pembuatan konten media sosial disesuaikan dengan sarannya melalui penyesuaian penggunaan gaya bahasa dengan gaya bahasa kekinian.

Penyebaran informasi juga dilakukan melalui Website resmi <https://corona.jakarta.go.id/>. Website ini menyediakan berbagai data dan informasi terbaru. Pada pandemic Covid-19 menyajikan informasi perkembangan dan penanganan Covid-19 untuk seluruh Warga Jakarta terutama bagi warga yang terdampak Covid-19. Website juga menyajikan data terbaru terkait kasus aktif secara harian, informasi vaksinasi, peta persebaran, zona pengendalian RT, ketersediaan tempat tidur pada Rumah Sakit, hingga informasi bantuan sosial dan kolaborasi berskala besar yang dilakukan Pemprov. DKI Jakarta menanggulangi pandemi Covid -19.



(Sumber: Dinas Kominfo Pemprov DKI Jakarta)

Gambar 1. Own Media Pemprov DKI Jakarta

Website PPID Provinsi DKI Jakarta terintegrasi dengan Portal Data Terbuka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <https://data.jakarta.go.id/> untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik sesuai dengan kebutuhan mulai dari informasi terkait Covid-19, kependudukan, Kesehatan, keuangan, lingkungan hidup, pariwisata & kebudayaan, pekerjaan umum, pendidikan, penanggulangan bencana, perhubungan dan sosial dan sebagainya.

Penyebarluasan informasi melalui media digital juga dilakukan melalui Aplikasi JAKI. Aplikasi JAKI merupakan Super Apps sebagai inovasi Pemprov. DKI Jakarta yang memberikan kemudahan masyarakat untuk mengakses beragam kebutuhan informasi publik terbaru serta untuk terintegrasi dengan berbagai pelayanan publik berbasis digital yang tersedia di Pemprov DKI Jakarta. Ada 14 fitur JAKI yang dapat diakses oleh masyarakat diantaranya JakWarta, JakRespons, JakPangan, JakLingko, JakWifi, Pantau Banjir, dan lain sebagainya.


Media non-digital yang digunakan dalam diseminasi informasi adalah roll banner dan spanduk yang dipasang pada tempat-tempat pelayanan publik seperti kelurahan, kecamatan dan PTSP. Untuk majalah, leaflet dan brosur Pemprov DKI Jakarta telah memodifikasi dalam format digital. Majalah Media Jaya dalam format digital bertransformasi menjadi JaKita. Sejak pandemi Covid-19, tahun 2020 Pemprov DKI Jakarta melakukan transformasi digital hampir di semua aspek termasuk di dalamnya adalah proses desiminasi informasi dan publikasi.

Langkah PPID Provinsi DKI Jakarta dalam diseminasi informasi setidaknya sudah memenuhi ketentuan minimal sesuai Pasal 24 Ayat (3) Perki SLIP Nomor 1 Tahun 2021 yakni informasi publik dapat diumumkan melalui papan pengumuman, laman resmi (website) PPID dan/atau Badan Publik, media sosial, portal satu data Indonesia dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi (Pusat, 2021).

## 2. *Paid media*

Media berbayar Pemprov DKI Jakarta yaitu publikasi program melalui belanja media pada e-katalog atau katalog elektronik <https://e-katalog.lkpp.go.id/home> yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia.

Selama tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta melalui Diskominfo DKI Jakarta melakukan kegiatan publikasi dengan media televisi, media cetak, media online, majalah dan radio. Untuk kegiatan talkshow, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan tiga media televisi yaitu CNN, TV One dan iNews. Sedangkan untuk publikasi artikel baik cetak maupun online, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan empat media cetak (Kompas, Media Indonesia, Warta Kota dan Harian Terbit; enam media online (Okezone.com, Tribunnews.com, Tempo.com, Suara.com, dan Kumparan.com); dan satu majalah yaitu Majalah Tempo. Untuk adlibs Pemprov DKI Jakarta juga bekerjasama dengan tiga radio yaitu Bens Radio, Global FM dan Trijaya FM.



(Sumber: Dinas Kominfo Pemprov DKI Jakarta)

Gambar 2. Paid Media Pemprov DKI Jakarta

Tujuan dilakukannya *paid media* untuk memberikan informasi masyarakat Jakarta akan keberadaan media sosial Pemprov DKI Jakarta, meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun citra positif Pemprov DKI Jakarta sebagai Badan Publik yang informatif dan inovatif bagi warga DKI Jakarta.

E-katalog digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan belanja media menjadi lebih efisien karena dapat menghemat sumber daya (manusia, waktu dan biaya), tidak perlu tender/lelang bagi K/L/D/I untuk

mendapatkan barang/jasa, lebih akuntabel dan menjamin ketenangan dalam melakukan pengadaan, transparan karena harga barang/jasa dan spesifikasi teknis bisa diakses siapa saja, dapat memilih produk sesuai kebutuhan (sesuai kualitas, merk, fungsi, dan layanan yang diberikan dan tentunya mendukung pelaksanaan kebijakan / program pemerintah.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia e-katalog berdasarkan Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Syarat Teknis sebagai berikut:

Tabel 1. Persyaratan Penyedia e-katalog

No.	Media	Persyaratan
1.	Cetak	Total oplah dengan rata-rata distribusi mencapai 75 ribu eksemplar dibuktikan dengan surat keterangan bermaterai dari penyedia serta dilampiri surat keterangan oplah dari bagian percetakan
2.	Televisi	Media Televisi yang siarannya diperkirakan menjangkau lebih dari 170 juta pemirsa dibuktikan dengan surat keterangan bermaterai;
3.	Radio	Memiliki siaran analog yang dapat didengar di sekitar Jabodetabek dibuktikan dengan surat keterangan bermaterai;
4.	Media Online	Media yang berada pada ranking 1 s.d ranking 100 nasional menurut alexa.com kategori berita / news (diakses pada saat tanggal dokumen penawaran dibuat) dengan melampirkan screen capture laman ranking alexa.com.

Sumber: Dinas Kominfo DKI Jakarta

Setelah pelaksanaan kegiatan publikasi, Pemprov DKI Jakarta melakukan monitoring belanja media dengan menggunakan google spreadsheets secara berkala yang berisikan tanggal publikasi, tema, judul, link berita dan materi yang disiapkan oleh Pemprov DKI dan diisi oleh Media terkait. Kemudian dilakukan rekapitulasi laporan bukti tayang oleh media terkait kepada Pemprov DKI Jakarta pada saat selesai periode Belanja Media.

Bentuk lain taktik media berbayar (*paid media*) adalah pencarian berbayar (*paid search*). Model *paid media* yang sederhana serta memungkinkan dilakukan oleh instansi pemerintah adalah *paid search* (pencarian berbayar). Pencarian berbayar adalah bentuk pemasaran *online* yang dilakukan melalui mesin pencari seperti Google dan Bing agar halaman pertama hasil mesin pencari warganet adalah iklan perusahaan (Dietrich, 2018). Peneliti mencoba melakukan pencarian melalui mesin pencari Google dengan kata kunci "Pemprov DKI Jakarta" dan "PPID Pemprov DKI Jakarta", yang muncul paling atas adalah website resmi Pemprov DKI Jakarta yaitu <https://www.jakarta.go.id/> dan website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta yaitu <https://ppid.jakarta.go.id/>. Saat Peneliti melakukan pencarian di media sosial yaitu Instagram dengan kata kunci yang sama, yang muncul paling atas adalah Instagram milik Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta dan PPID Pemprov DKI Jakarta @ppiddkijakarta.

### 3. Earn media

Dilaksanakan dengan membina hubungan baik dengan perkumpulan wartawan Balaikota DKI Jakarta untuk meliput berbagai kegiatan. Salah satunya kegiatan yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik seperti Seminar Keterbukaan Informasi Publik dan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik DKI Jakarta. *Earned media* adalah istilah yang digunakan ketika informasi organisasi disebarkan oleh media baik yang berbentuk surat kabar maupun respon yang diberikan oleh warganet, tanpa dibayar oleh organisasi. Pemprov DKI Jakarta juga menayangkan konten audiovisual berdurasi 30 detik melalui videotron baik milik Pemprov DKI Jakarta maupun Pihak Swasta dan memaksimalkan peran netizen melalui like, komentar dan share konten publikasi informasi publik yang ada di media sosial PPID Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan *engagement* terutama konten yang sedang viral dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Harry Sanjaya, Sub Koordinator Urusan Pelayanan Informasi Publik menjelaskan bahwa PPID Provinsi DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Asosiasi Media Luar Ruang Indonesia (AMLI) untuk mempublikasikan informasi publik melalui videotron dengan memberikan konten kepada mereka.





(Sumber: Dinas Kominfo Pemprov DKI Jakarta)

Gambar 3. Pengumuman Informasi melalui videotron

Media luar ruang digunakan karena kondisi Jakarta yang macet sehingga banyak orang yang menghabiskan waktunya di jalan. Pihak swasta yang mengelola penayangan *megatron/ videotron/ Large Electronic Display*, memiliki kewajiban mengalokasikan tayangan untuk informasi program Pemprov DKI Jakarta sebesar 30% dari total tayangan per media reklame elektronik/digital berdasarkan ketentuan Pergub Nomor 100 Tahun 2021 (Jakarta, 2021). Saat ini, PPID Pemprov DKI Jakarta memaksimalkan *earned media* melalui media sosial untuk meningkatkan *engagement* dengan memproduksi konten-konten media sosial yang memuat informasi publik yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan *collab* dengan akun media sosial Perangkat Daerah terkait. Konten informasi publik seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), JakLingko, Bantuan Sosial, Isu Banjir, dan lain sebagainya. Selain itu, PPID Provinsi DKI Jakarta juga memilih konten yang sedang viral di DKI Jakarta seperti Sky Walk, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, dan Informasi seputar Covid-19 untuk dijadikan konten sehingga banyak antusias dari netizen berupa like dan komentar dalam postingan tersebut sehingga dapat menaikkan *engagement* PPID Provinsi DKI Jakarta. Tidak sedikit akun media sosial lain yang *merepost* postingan PPID Provinsi DKI Jakarta karena dinilai memiliki manfaat untuk masyarakat.

### Pelayanan Informasi Publik

Merujuk Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dalam rangka mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik, dimana peraturan ini menjadi landasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat.


Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Pemprov DKI Jakarta terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat melalui PPID Provinsi DKI Jakarta. Selain mendapatkan informasi melalui informasi yang diumumkan dalam berbagai media informasi baik digital maupun non digital, masyarakat juga dapat mengakses Informasi Publik melalui pelayanan permohonan Informasi Publik oleh PPID Provinsi DKI Jakarta yang berperan sebagai garda terdepan dalam pemberian pelayanan informasi baik penerimaan atau menindaklanjuti informasi maupun mempublikasikan seluruh informasi yang akan disampaikan ke masyarakat.

Pemohon Informasi dapat mengajukan permintaan informasi publik secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik sesuai Pasal 28 Ayat (2) dan (3) Perki SLIP Nomor 1 Tahun 2021 (Pusat, 2021). PPID Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai inovasi pelayanan informasi publik berbasis teknologi dari yang awalnya masih konvensional yaitu berupa meja pelayanan informasi, telepon, email, kemudian melakukan inovasi dengan membuat website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta, aplikasi mobile bahkan saat ini sudah memiliki dashboard PPID untuk memudahkan masyarakat mengajukan permohonan informasi dan memudahkan Tim PPID dalam melayani masyarakat dan menyiapkan datanya agar permohonan informasi dapat dilayani dengan baik.





pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik. PPID memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Jika berkas tidak lengkap, PPID Provinsi DKI Jakarta meminta kelengkapan data kepada Pemohon dengan mengirim surat elektronik permohonan kelengkapan data atau dokumen via e-mail. Kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja. Jika Pemohon Informasi puas dengan pemberitahuan tertulis/jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai. Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan jika tidak puas dengan jawaban informasi publik dan/atau jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi dengan disertai alasan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 39 Ayat (1) Perki SLIP Nomor 1 Tahun 2021 (Pusat, 2021). Sejauh ini keberatan permohonan informasi publik tercatat ada 82 keberatan; 59,76% karena tidak mendapat tanggapan atas permohonan informasi yang disampaikan, 28,05 % karena tidak dipenuhinya permohonan informasi publik. (Khumairoh, 2022)



(Sumber: Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta)

Gambar 5. Permohonan informasi publik melalui meja layanan informasi, website dan aplikasi mobil.

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat khususnya pemohon Informasi, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Indonesia, 2008). Untuk mengetahui informasi publik yang dikuasai oleh Badan Publik, maka ditetapkanlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam penetapan DIP, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di DKI Jakarta menghimpun informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing OPD berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun inaktif dan arsip vital yang dikuasai dan disampaikan ke PPID Provinsi DKI Jakarta ke dalam format Daftar Informasi Publik yang sudah disediakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta. Setelah data atau informasinya diterima oleh PPID Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya dilakukan klasifikasi dan identifikasi terhadap DIP yang disampaikan OPD berdasarkan Undang-Undang, kepatutan, kepentingan umum dan sifat informasi dan dokumentasi bersama dengan PPID Perangkat Daerah. Jika terdapat informasi yang dikecualikan, PPID Provinsi DKI Jakarta melakukan pengujian konsekuensi informasi publik khusus untuk informasi yang dikecualikan bersama PPID Perangkat Daerah. Kemudian ada berita acara yaitu sebelum informasi yang dikecualikan itu ditetapkan. Berita acara tersebut harus diisi oleh masing-masing perangkat daerah yang mengusulkan daftar informasi publik (Khumairoh, 2022).

Setelah penandatanganan berita acara oleh PPID Perangkat Daerah, PPID Provinsi DKI Jakarta menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dalam bentuk keputusan yang ditandatangani oleh PPID Provinsi DKI Jakarta karena sudah mendapatkan mandat dari Gubernur melalui Keputusan Gubernur bahwasanya penetapan tersebut dapat dilakukan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta yaitu Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta. Penetapan dan pemutakhiran DIP Provinsi DKI Jakarta paling singkat dilakukan enam bulan sekali dan menyampaikan hasil ke seluruh OPD untuk kemudian di kelola dan disimpan. Seluruh Perangkat Daerah mendokumentasikan dan mengunggah DIP ke sistem informasi PPID yang terintegrasi langsung dengan website PPID Provinsi DKI Jakarta (Khumairoh, 2022).

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.175 Tahun 2016, daftar informasi publik merupakan catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang dikecualikan (Jakarta, 2016). Oleh karena itu,

melalui website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta, telah diumumkan daftar informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal tersebut menunjukkan komitmen Provinsi DKI Jakarta untuk terus mendorong keterbukaan informasi dalam memenuhi hak atas informasi masyarakat.

Ada 3 (tiga) kategori informasi publik di dalam daftar informasi publik yang wajib diumumkan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Perki SLIP Nomor 1 Tahun 2021 dalam bentuk link atau PDF yang bisa didownload langsung yaitu sebagai berikut:

1. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala  
Informasi berkala merupakan informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada masyarakat secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Informasi Wajib Diumumkan Secara Serta Merta  
Informasi serta merta yang dimaksud merupakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
3. Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat  
Informasi yang wajib tersedia setiap saat merupakan informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk dapat langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut. (Pusat, 2021)

Selain mengisi formulir permintaan Salinan informasi publik, pemohon Informasi juga wajib membayar atau mengganti biaya salinan informasi publik jika dibutuhkan sesuai dengan Pasal 53 Peraturan Gubernur Pemrov DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. PPID Provinsi DKI Jakarta telah mempublikasikan penetapan standar biaya tersebut ke dalam website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta <https://ppid.jakarta.go.id/waktu-biaya-layanan> dengan didasarkan pada beberapa hal yaitu prinsip untuk meringankan pemohon informasi publik, pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di DKI Jakarta, masukkan dari masyarakat dan Ketentuan peraturan perundang-undangan. (Jakarta, 2016)

Berdasarkan Perki SLIP Pasal 27 Ayat (8) yang menyatakan bahwa "Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas", dalam hal ini PPID Provinsi DKI Jakarta juga telah menyediakan sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik yang ramah disabilitas baik secara online maupun offline sesuai dengan ketentuan tersebut. (Pusat, 2021)

Beberapa sarana dan prasarana yang ramah disabilitas yaitu adanya mode khusus penyandang disabilitas pada website PPID Provinsi DKI Jakarta dan akses jalan menuju kantor PPID Provinsi DKI Jakarta juga sudah ramah disabilitas bagi yang akan meminta informasi secara langsung ke meja pelayanan informasi publik.

Selain itu, di dalam website PPID Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan oleh Penyandang Disabilitas (*Difable Accesibility Fitur*) untuk memudahkannya dalam mengakses informasi publik yaitu sebagai berikut:

1. Tombol gambar orang untuk masuk ke menu aksesibilitas.
2. Tombol mode suara (*text to speech*) untuk mengubah teks menjadi suara secara cepat dan tepat dalam membantu penderita
3. Tombol perbesar text (*bigger text*) untuk membesarkan huruf pada website.
4. Tombol perkecil text (*smaller text*) untuk mengecilkan huruf pada website.
5. Tombol skala abu-abu untuk mengubah warna halaman website menjadi hitam putih dan abu-abu dalam membantu penderita buta warna
6. Tombol warna untuk mengubah warna halaman website menjadi hitam dan tulisan berwarna dalam membantu Penyandang Disabilitas *low vision*
7. Tombol penerangan (*contrast*) untuk mengganti kontras tampilan website untuk menghasilkan visibilitas yang lebih tinggi.
8. Tombol tulisan dapat dibaca (*dyslexia friendly*) untuk mengganti huruf menjadi tebal agar lebih mudah dibaca.
9. Tombol garis di bawah tautan (*highlight links*) untuk melihat teks mana saja yang dapat diklik (ditandai warna hitam). (Khumairoh, 2022)



(Sumber: Dinas Kominfo Pemprov DKI Jakarta)

Gambar 6. Ditable Aksesibilitas Fitur dalam website <https://ppid.jakarta.go.id>

Untuk memudahkan Penyandang Disabilitas mengakses informasi publik, PPID Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Bidang Komunikasi Publik untuk mendiseminasikan informasi publik dalam bentuk audio visual dan Pusat Bahasa Isyarat Indonesia untuk menerjemahkan video kegiatan dalam bentuk subtitle sehingga seluruh informasi yang dipublikasikan sudah ramah disabilitas.

Namun dalam hal ini, pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan belum maksimal karena belum bisa mengakomodir seluruh kategori penyandang disabilitas. Salah satunya yaitu informasi publik yang sudah di terjemahkan ke dalam tulisan yang menggunakan huruf braille khusus untuk tuna netra

PPID Provinsi DKI Jakarta juga melakukan berbagai aktivitas lainnya di dalam kegiatan pelayanan informasi publik, seperti memberikan pelayanan keberatan atas jawaban permohonan informasi publik; menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; mendokumentasikan Informasi Publik; membuat maklumat pelayanan Informasi Publik; dan melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sesuai dengan Perki SLIP Nomor 1 Tahun 2021 (Pusat, 2021).

## KESIMPULAN

Dalam mengumumkan informasi publik, Pemprov DKI Jakarta melalui PPID Provinsi DKI Jakarta menggunakan media informasi yang dikategorikan berdasarkan *own media*, *paid media* dan *earned media*. Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Pemprov DKI Jakarta terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat melalui PPID Provinsi DKI Jakarta. Selain mendapatkan informasi melalui informasi yang diumumkan dalam berbagai media informasi baik digital maupun non digital, masyarakat juga dapat mengakses Informasi Publik melalui pelayanan permohonan Informasi Publik oleh PPID Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perki SLIP Nomor 1 Tahun 2021.

Sarana dan prasarana yang digunakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta sudah ramah disabilitas karena memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi publik mulai dari website yang dilengkapi dengan mode khusus ramah disabilitas, adanya kursi roda, lift serta jalan yang ramah disabilitas untuk dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung ke meja pelayanan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta bahkan setiap video sudah ada subtitle dan bekerja sama dengan penerjemah bahasa isyarat untuk beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, seluruh kegiatan pengumuman informasi publik melalui berbagai media informasi dan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

## REFERENSI

Arjawinangun, K. B. (2021). *4 Kali Berturut-turut Pemprov DKI Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik*. Metro.Sindonews.Com. <https://metro.sindonews.com/read/580588/171/4-kali-berturut-turut-pemprov-dki-raih-penghargaan-keterbukaan-informasi-publik-1635257456>

- Beetham, D. (1999). *Democracy and Human Rights*. Polity Press.
- Dietrich, G. (2018). *PR pros must embrace the PESO model*. <https://spinsucks.com/communication/prpros-must-embrace-the-peso-model>
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Henovanto, K., Mansur, M., Ghina, S., & Putri, Z. K. (2019). Analisis Pencapaian Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta Dalam Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(3), 83–96. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i3.18>
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Jakarta, P. D. (2016). *Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik*.
- Jakarta, P. D. (2021). *Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame*.
- Khumairoh, U. (2022). *Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik oleh Pemprov DKI Jakarta Berdasarkan Perki SLIP Nomor 1 Tahun 2021 (Studi Kasus: Layanan Informasi Publik PPID Provinsi DKI Jakarta)*. Universitas Gajah Mada.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (H. Salmon (ed.); 3rd ed.). Sage Publications.
- Muhshi, A. (2018). Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Good Governance. *Lentera Hukum*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.7284>
- Pusat, K. I. (2016). Surat Keputusan (SK) Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 10/KEP/KIP/X/2021 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2021. *Komisi Informasi Pusat*.
- Pusat, K. I. (2021). *Peraturan Komisi Informasi Pusat (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik*.
- Rakhmat, J. (2005). *Psikologi Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Setiyowati, D., Supriyani, N., Masfufah, & Taufiq, N. (2021). *Statistik Ketahanan Sosial Hasil Susenas Modul Hansos 2020*. Badan Pusat Statistik. <https://doi.org/4101045>
- Yin, R. K. (2012). *Study Kasus Desain dan Metode*. Raja Grafindo Persada.